

**PROSESI ADAT *SEBAMBANGAN* PADA MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

(Skripsi)

Oleh

Yusmil Ghalib Habibillah



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**PROSESI ADAT *SEBAMBANGAN* PADA MASYARAKAT ADAT
LAMPUNG DI KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN
LAMPUNG UTARA**

oleh
Yusmil Ghalib Habibillah

ABSTRAK

Sebambangan merupakan tindakan yang dirahasiakan oleh bujang dan gadis terhadap keluarga pihak gadis, oleh sebab itu pada saat si gadis akan meninggalkan rumah, maka si gadis harus meninggalkan surat yang ditujukan kepada orang tuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya, sebambangan dengan siapa dan kemana tujuannya. Adapun fokus penelitian ini adalah Prosesi adat sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sebambangan, proses adat sebambangan, dan strategi penyelesaian adat sebambangan di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasinya. Adapun cara untuk menentukan orang yang akan diwawancarai yaitu dengan cara mengunjungi keluarga atau masyarakat setempat seperti, orang yang telah melakukan sebambangan, (tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang dianggap dapat membantu untuk mendapatkan data yang lengkap. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertama; faktor penyebab sebambangan pada umumnya pada masyarakat Sungkai Jaya apabila berkeluarga dengan jalan lamaran itu akan memakan biaya yang lebih besar dan kurangnya kemampuan ekonomi dari si bujang maka banyaknya bujang gadis memilih jalan sebambangan. Kedua, proses sebambangan masyarakat Sungkai Jaya yaitu terjalin hubungan bujang dan gadis yang telah sepakat untuk sebambangan kemudian si gadis meninggalkan surat tepengik yang berisikan tentang kepergiannya, sebambangan dengan siapa dan tujuannya kemana. Ketiga, strategi penyelesaian adat sebambangan masyarakat Sungkai Jaya yaitu dengan cara pihak bujang mengirim utusan *ngantak salah* ke pihak keluarga gadis kemudian kedua belah pihak keluarga bermusyawarah untuk membicarakan proses-proses selanjutnya sampai akad nikah.

Kata kunci : prosesi, sebambangan, adat

**A PROCESSION OF CUSTOM SEBAMBANGAN ON THE INDIGENOUS
PEOPLE OF LAMPUNG IN LAMPUNG DISTRICT NORTH
OF SINGKAI JAYA**

by
Yusmil Ghalib Habibillah

ABSTRACT

Sebambangan is a confidential action by the celibate and the girl against the family of the girl, therefore on when she will leave the house, then she must leave the letter addressed to the parents of the contents of told his departure, sebambangan with whom and where the purpose. Now the focus of this research is the procession of the indigenous peoples sebambangan on indigenous peoples Lampung in sungkai tree belongs to sub-Jaya North Lampung Regency. In general this research aims to know the factors that cause the process sebambangan sebambangan, indigenous peoples and indigenous peoples sebambangan settlement strategy in the sub-district sungkai tree belongs to the North Lampung Regency Jaya. This research uses kualitatif method using the case study. To obtain the expected information, researchers first determine informers who will be prompted for the information. Now the way to determine who will be interviewed by means of visiting the family or local communities such as those who have been doing sebambangnan, (figures of indigenous peoples, religious leaders and those who are considered can help to get the complete data. Based on the results of the study showed first; causative factor sebambangan generally on sungkai tree belongs to society Jaya when a family with the way your application that will take a larger cost and lack of economic ability from the celibate so many servant girls choose the path sebambangan. Second, sebambangan process sungkai tree belongs to society Jaya namely interwoven relationship between the servant and the girl who had agreed to sebambangan then she left the letter *tengepik* containing about his departure, sebambangan with who and the purpose where. Third, indigenous settlement strategy sebambangan sungkai tree belongs to society by the way side Jaya celibate send messengers *ngantak* one to the family of the girl and then both sides of the family it consults to discuss the process of the next process until the marriage deed.

Key Words : the procession, sebambangan, indigenous peoples

**PROSESI ADAT *SEBAMBANGAN* PADA MASYARAKAT
ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN SUNGKAI JAYA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Oleh

Yusmil Ghalib Habibillah

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA SOSIOLOGI

pada

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PROSESI ADAT *SEBAMBANGAN* PADA MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DI KECAMATAN SUNGKAI JAYA KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nama Mahasiswa : **Yusmil Ghalib Habibillah**

No. Pokok Mahasiswa : **1216011110**

Jurusan : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Sosiologi


Drs. Susetyo, M.Si.
NIP 19581004 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Abdul Syani, M.IP.**



Penguji Utama : **Dra. Anita Damayantie, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **08 Juni 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



Yusmil Ghalib Habibillah

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Yusmil Ghalib Habibillah. Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 6 Agustus 1994. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Hi. Firwansyah dan Ibu Hj. Nur Ayuni. Penulis memiliki satu kakak laki-laki. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis:

1. SD Negeri 1 Tanjung Agung, diselesaikan pada tahun 2006
2. Mts Negeri 1 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2009
3. SMA Negeri 10 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2012

Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi. Pada Januari tahun 2015 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bangun Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah. Pada semester akhir tahun 2016 penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Prosesi Adat Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara".

MOTTO

**JADIKANLAH HIDUP UNTUK IBADAH, DAN JADIKANLAH IBADAH
SEBAGAI JALAN HIDUP**

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

***Ayah dan Bunda tercinta, terimakasih telah
membesarkanku dengan penuh kasih sayang,
terimakasih atas segala doa yang dipanjatkan
untuk keberhasilanku, dan terimakasih telah
memenuhi kebutuhanku***

Keluarga besarku yang selalu memberi semangat dan

do'a, terimakasih kuucapkan kepada kalian

Teman dan sahabat-sahabatku tercinta yang selalu

menemaniku dalam suka dan duka

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karuniaNya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul ”Prosesi Adat Sebambangan Pada Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara”. Adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosiologi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fisip Unila;
2. Bapak Drs. Susetyo, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi;
3. Bapak Drs. Abdul Syani, M.IP, selaku pembimbing utama atas kesabaran, keikhlasan dalam memberikan bimbingan, kritik, dan saran selama proses penyelesaian skripsi ini serta memberikan nasihat, kasih sayang, semangat yang tiada henti.
4. Ibu Dra. Anita Damayantie, M.H., selaku dosen penguji. atas kesabaran, masukan, kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini;
5. Seluruh dosen dan staf administrasi Fisip Unila;
6. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan doa dan dukungannya;
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Hi Firwansyah dan Bunda Hj Nur Ayuni terima kasih atas kasih sayang, doa, bimbingan dan dukungan yang tiada henti dan tak pernah putus untuk keberhasilanku;

8. Kakak dan adik-adikku, Yay Mirwa, Ahun Sandi, Adek Fatria yang selalu memberikan dukungan, nasihat, doa dan tiada henti selalu membantuku dalam setiap hal apapun;
9. Kakak iparku, Kiyay Mulya Karina yang selalu memberi dukungan, doa dan selalu memberiku semangat;
10. Keponakanku, Al-mika Mansya Pratama terimakasih atas senyuman-senyuman semangatmu;
11. Teman tercinta, Villaretha Mahsa Dawe yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa, semangat dan kesabaran yang luar biasa dalam membantuku;
12. Guru Besarku, Abi Mukti yang senantiasa memberi ilmu dengan ikhlas tanpa tanda jasa.
13. Sahabat terbaikku, Santri Wijaya, Mirsa, Aziez Iskandar, Adit yang selalu ada dikala senang dan sedih, yang selalu hadir disaat susah dan senang. Atas dukungan dan semangatnya untuk penulis;
14. Sahabatku, Sudirman dan M. Danil yang selalu membantu, memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat;
15. Sahabat Sosiologi Nia, Silvi, Ade, Dinda, Leoni, Dila dan Tara terimakasih atas bantuan serta ilmunya.
16. Sahabat SMA Amanta, Tri Utomo, Nikko weda, Jordi Angga Thama yang selalu menghibur;
17. Semua teman-teman jurusan sosiologi angkatan 2012 yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu;

18. Teman-teman KKN, terimakasih atas pengalaman yang luar biasa selama 40 hari;
19. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis;

Penulis hanya bisa berdoa kepada Allah SWT agar membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini belum seideal dan sebaik harapan, namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, Juni 2016

Penulis

Yusmil Ghalib Habibillah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
SANWANCANA	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan.....	9
B. Pengertian Sebimbangan.....	10
C. Faktor Penyebab Terjadinya Sebimbangan.....	12
D. Proses Sebimbangan Dalam Adat Lampung.....	13
E. Proses Sebimbangan Dalam Adat Lampung Pepadun Pepadun di Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	18
F. Strategi Penyelesaian Adat Sebimbangan Pada Masyarakat Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.....	25
G. Kerangka Pikir.....	26

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	30
C. Penentuan Informan.....	31
D. Lokasi penelitian.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Sungkai Jaya.....	35
B. Keadaan Geografis.....	38
C. Keadaan Demografis.....	39
1. Keadaan Penduduk.....	39
2. Suku Bangsa.....	40
3. Pendidikan.....	41
4. Mata Pencaharian.....	42
5. Bidang Keagamaan.....	43
D. Struktur Organisasi Kecamatan Sungkai Jaya.....	44
E. Sosial Budaya Masyarakat.....	45

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Informan.....	48
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan	67
1. Faktor-faktor Penyebab Sebambangan.....	68
2. Prosesi Adat Sebambangan.....	74
a. Hubungan Bujang Gadis.....	75
b. Tengepik.....	76
c. Perjanjian Dimana Tempat Penjemputan Gadis.....	77
d. Tempat Tujuan Sebambangan.....	78
3. Strategi Penyelesaian Peristiwa Sebambangan.....	79
a. Ngantak Salah.....	82
b. Proses Penyelesaian Peristiwa Sebambangan.....	83

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel	
1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	39
2. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa.....	40
3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	41
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	42
5. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	43
6. Karakteristik Informan Penelitian.....	67
7. Faktor Penyebab Sebimbangan Berdasarkan Informan.....	68
8. Prosesi Adat Sebimbangan Berdasarkan Informan.....	74
9. Strategi Penyelesaian Peristiwa Sebimbangan Berdasarkan Informan.....	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar.1 Kerangka Pikir.....	28
------------------------------	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa. Penduduk yang berdiam berasal dari pulau-pulau di dalamnya. Berbagai ragam adat budaya dan hukum adatnya masih terasa kental, hal ini sesuai dengan semboyan Negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti meskipun terdapat perbedaan suku, adat, bahasa, ras, agama, budaya dan lain-lain tetapi tetap satu kesatuan. Dalam realita kehidupan, perkawinan berlaku di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagaimana tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat adat yang lain, antara suku bangsa yang satu berbeda dengan suku bangsa yang lain, antara yang beragama Islam berbeda dengan yang beragama Hindu, Kristen, Budha dan lain-lain.

Hukum adat di Indonesia pada umumnya menjelaskan bahwa perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan

dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan di akhirat.

Hukum perkawinan adat di Indonesia itu dapat berbentuk “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Setelah pelaksanaan perkawinan, istri mengikuti tempat kediaman suami seperti di daerah Lampung, Palembang, Bali dan sebagian besar wilayah di Indonesia. (Hadikusuma, 1990: 8-9).

Dalam perkawinan jujur adat Lampung juga terdapat proses seimbang. Terkait dengan masalah perkawinan, maka budaya dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada. Begitu juga pergaulan masyarakat setempat terbentuk karena dipengaruhi oleh kebiasaan, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa adat istiadat, tradisi dan kebiasaan yang berbeda beda tersebut, salah satu ciri khas perbedaan yang mencolok adalah pada adat perkawinan. Masyarakat Lampung yang masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawinan yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial. Oleh sebab itu manusia tidak akan berkembang tanpa adanya perkawinan karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan

masyarakat. Bahkan dalam pandangan adat perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan.

Tujuan perkawinan tidak hanya menyangkut nilai-nilai hidup tetapi menyangkut pula kehormatan keluarga dan kerabat, sehingga proses pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib adat, agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang memalukan, yang akan menjatuhkan martabat orang tua dan keluarga yang bersangkutan.

Masyarakat Lampung terbagi menjadi dua yaitu Masyarakat Lampung Saibatin dan Pepadun. Masyarakat Lampung Saibatin adalah kelompok yang berusaha menjaga kemurnian daerah dalam mendudukkan seseorang pada jabatan adat, yang oleh kelompok masyarakat Lampung disebut kepunyimbangan (Depdikbud, 1985/1986:22).

Saibatin sesungguhnya diartikan status yang ada dalam adat untuk membina kerukunan bermasyarakat yang mengikat hubungan persaudaraan, sedangkan Masyarakat Lampung yang beradat Pepadun yaitu salah satu kelompok masyarakat Lampung yang ditandai dengan adanya kesempatan untuk menduduki kepala adat yang tertinggi yakni penyimbang marga dengan gelar suttan. Biasanya berlaku pada anak tertua laki-laki. Hal ini dapat diperoleh berdasarkan keturunan yang diwariskan secara turun temurun, kepala adat marga yang diperoleh dengan jalan angkat nama atau cakak pepadun. Masyarakat Sungkai merupakan salah satu Masyarakat Lampung Pepadun.

Di Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, ada tradisi adat yang disebut Selarian. Dalam tradisi seimbangan, bujang (anak laki-laki) selarian dengan gadis (anak perempuan) ke rumah orang tua atau kerabat dekatnya. Lalu gadis tersebut memberitahu pihak keluarganya dengan cara meninggalkan sepucuk surat dan juga meninggalkan uang yang disebut tengepik. Isi surat tersebut menyatakan permintaan maaf si gadis pada orang tuanya atas kepergian tanpa izin dengan maksud perkawinan dengan bujang yang disebut nama dan kerabatnya serta alamatnya dalam surat tersebut.

Pada saat gadis tersebut berada di rumah kerabat laki-laki atau di rumah penyimbang adat agar tidak terjadi prasangka buruk ada kebijakan adat untuk menghindari pelanggaran maka calon wanita dapat ditempatkan di rumah kerabat atau penyimbang adat dimulailah prosesi adat, mulai dari acara ngantak salah (menyatakan permintaan maaf, mengakui kesalahan dan memohon perundingan) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan hingga acara penutup yaitu peradu dau atau mengakhiri pekerjaan ditempat kerabat wanita. Pada acara peradu dau ini juga diberitahukan kepada masyarakat bahwa status bujang dan gadis tersebut telah berubah menjadi suami istri dalam pandangan hukum adat.

Namun mereka belum sah karena belum diadakan akad nikah walaupun mereka tinggal berdekatan satu kampung. Akad nikah dilakukan setelah prosesi adat selesai. Apabila diteliti lagi dari segi hukum Islam, maka akan menimbulkan permasalahan yakni mengenai hukum bagi mereka yang tinggal

bersama dalam satu rumah namun belum ada hubungan akad perkawinan yang sah menurut agama.

Hal tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Sebagaimana Islam juga telah mengatur seluruh tatanan kehidupan bagi umatnya, melalui pedoman dan norma-norma yang telah diberikan oleh Allah swt dan nabi-Nya berupa Al-Qur`an dan As Sunnah. Maka Islam telah mengatur bagaimana caranya menjalin hubungan atau bermuamalah dengan sesama manusia, termasuk bagaimana bergaul dengan kawan, bergaul dengan lawan jenis, dan juga melarang berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. larangan mempertontonkan aurat, dan menjaga anggota badan dari maksiat serta menjaga rasa malu. Menurut tuntunan ajaran Islam sebuah perkawinan dimulai dengan cara melamar atau meminang.

Meminang adalah pernyataan seorang pria yang meminta kesediaan seorang wanita untuk menjadi istrinya melalui orang yang dipercaya. Hal itu diperbolehkan dalam Islam Meminang juga bisa dilakukan dengan jalan kiasan (sindiran) jika wanita yang dipinang dalam *iddah ba`in* (yakni masa menunggu bagi seorang wanita setelah dijatuhkan talaq ketiga / *talaq ba`in* oleh suaminya). Juga bisa dilakukan terhadap wanita dalam masa iddah karena ditinggal mati suaminya. Mengutarakan keinginan dengan bahasa kiasan adalah sebagai sopan santun Islam dalam menjaga perasaan seseorang. (<http://pustaka.abatasa.co.id>).

Perkawinan sebambangan itu sendiri, antara lain adalah calon pengantin wanita harus tinggal di rumah kerabat calon pengantin pria hingga akad nikah dilangsungkan,, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Calon pengantin wanita dan pria telah bersama-sama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, selama itu calon pengantin wanita juga diharuskan menggunakan kebaya, kain tapis, perhiasan emas dan sanggul agar terlihat cantik dalam menerima tamu yang datang. Dengan tinggal bersama dalam satu rumah meskipun juga tinggal bersama dengan keluarga calon pengantin pria, tetapi interaksi keduanya akan sering terjadi.

Dalam kenyataannya adat sebambangan ini tidak banyak dikenal generasi muda sehingga mereka tidak banyak mengetahui proses adat sebambangan sebagaimana berlaku dalam adat lampung. Disamping itu timbul anggapan bahwa adat sebambangan ini tidak perlu dilestarikan karena dianggap menyalahi etika sosial dan budaya. Dipihak lain ada juga anggapan bahwa adat sebambangan ini dikategorikan sebagaimana pelanggaran hukum, bahkan sebagian masyarakat menganggap sebagai tindakan penculikan.

Dalam perkembangannya adat sebambangan ini semakin jarang dilakukan sehingga generasi muda pada umumnya tidak mengetahui proses dan makna serta dampak positif dari proses sebambangan itu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Prosesi adat sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung utara”

- a. Faktor-faktor Penyebab terjadinya sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung utara?
- b. Bagaimana Prosesi adat sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung utara?
- c. Bagaimana Strategi penyelesaian peristiwa sebambangan pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung utara?

C. Tujuan

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya adat sebambangan di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan sebambangan pada masyarakat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
- c. Untuk mengetahui strategi penyelesaian sebambangan pada masyarakat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

D. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi ilmu-ilmu sosial terutama disiplin ilmu sosiologi kebudayaan.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Lampung khususnya dalam rangka melestarikan budaya daerah sebagai salah satu aset budaya bangsa.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Sudah menjadi kodrat alam bahwa antara laki-laki dan perempuan ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama, menuju kejenjang perkawinan. Perkawinan manusia bukan sekedar persetubuhan belaka sebagaimana makhluk lainnya tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal.

Perkawinan tersebut dapat kita lihat pada pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dnagn tujuan untuk membentuk keluarha (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Menurut Soebekti (1981:23) perkawinan adalah pertalian yang syah antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam waktu yang lama. Sedangkan dari sudut Islam, perkawinan merupakan salah satu sunnahtullah yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT yang bernyawa. Adanya perkawinan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan duni dan akhirat (Abidin & Aminudin, 1999:12).

Berdasarkan pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan duni dan akhirat.

B. Pengertian Sebambangan

Sebambangan merupakan perkawinan dengan cara melarikan gadis yang akan dinikahi dengan persetujuan gadis tersebut untuk menghindarkan diri dari tata cara adat yang dianggap terlalu berlarut-larut. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanakah Proses pelaksanaan Sebambangan pada masyarakat adat Lampung di kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara. Metode yang digunakan metode deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan analisis data kualitatif. Pada masyarakat Adat khususnya adat lampung, terdapat tradisi perkawinan dengan cara sebambangan.

Menurut Mohammad Nazir (1988:11) cara adat jalan yang akan di tempuh untuk mencapai suatu yang di harapkan. Pendapat lain mengatakan bahwa cara adalah perbuatan dalam bertindak, dilaksanakan berulang-ulang membentuk suatu kebiasaan (Mohamad Ali, 1985:15). Dengan demikian cara sebambangan adalah jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu yang diharapkan.

Istilah sebambangan berasal dari bahasa Belanda *Vlunch Of Wegloop Huwelijk* yang diterjemahkan oleh Soebekti Poesponoto (1981:193) menjadi perkawinan lari atau perkawinan bawa lari, yaitu perkawinan untuk menghindari diri dari orang tua atau kerabat. Dalam prosesnya kedua pemuda-pemudi meninggalkan

sepucuk surat, benda lain, atau sejumlah uang dalam rumah si pemudi dan menyelamatkan diri kerumah pemuda atau seorang penghulu masyarakat.

Sedangkan dalam buku adat dan upacara perkawinan daerah lampung, sebambangan adalah si gadis pergi meninggalkan keluarganya bersama si bujang dengan maksud untuk mengadakan perkawinan (P3KD, 1978/1979:136).

Menurut hilman hadikusuma (2003:34) dalam bukunya hukum perkawinn adat, sebambangan diartikan sebagai suatu perbuatan bujang gadis untuk melakukan perkawinan dikarnakan terpaksa untuk menghindari perayaan adat meminang. Secara harfiah sebambangan berasal dari kata se yang berarti saling, bambang berarti bawa atau pergi, jadi sebambangan berarti saling membawa yakni keduanya bersama sama pergi menuju tempat yang telah mereka tentukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebambangan adalah suatu proses untuk sampai pada ikatan perkawinan yang dilakukan oleh pemuda pemudi guna menghindari diri dari berbagai keharusan aturan adat akibat kawin pinang atau lamaran, dilakukan tanpa pengetahuan dan persetujuan dari orangtua, pemuda-pemudi tersebut meninggalkan sepucuk surat atau yang lainnya di rumah pemudi kemudian menyelamatkan diri kerumah pihak pemuda atau seorang penghulu masyarakat. Sedangkan Perkawinan adat sebambangan sengaja diatur oleh hukum adat serta perangkat adat, yang memang diatur untuk tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Sebambangan dapat juga di artikan untuk memberikan kebebasan kepada bujang atau gadis untuk dapat memilih jodohnya sendiri.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Sebambangan

Perkawinan Sebambangan (tanpa acara lamaran) merupakan perkawinan dengan cara pelarian gadis yang sama-sama mau untuk di nikahi oleh bujang dengan persetujuan si gadis, untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang dianggap dapat menghambat perkawinannya seperti tata cara atau persyaratan adat yang memakan biaya cukup banyak.

Perlu diketahui bahwa latar belakang terjadinya sebambangan karena adanya rintangan atau terhalangnya hubungan cinta kasih antara muli-mekhanai (gadis dan bujang). Rintangan ini mungkin diantaranya karena hubungan cinta keduanya tidak mendapat restu dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan berbagai alasan.

Boleh jadi karena ketidaksanggupan pihak mekhanai/bujang untuk memenuhi mahar dan permintaan keluarga muli/gadis. Atau sebagai upaya untuk menghindar dari prosedur adat perkawinan jujur/lamaran yang panjang dengan biaya besar. Sebab lain mungkin karena perbedaan status dan strata adat, perbedaan status sosial ekonomi, atau karena ada larangan tidak boleh melangkahi saudaranya yg lebih tua, alasan menghindari zina dan fitnah atau karena adanya perselisihan antar orang tua sebelumnya, dan lain-lain (Abdul Syani, 2014).

Selain persyaratan adat yang berbelit dan biaya yang dibutuhkan cukup banyak menurut Hadikusuma (2003:149) *Sebambangan* terjadi dikarenakan:

1. Gadis belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami
2. Orang tua atau keluarga si gadis menolak lamaran pihak pria
3. Gadis telah bertunangan dengan pria yang tidak disukainya
4. Perekonomian si bujang yang tidak berkecukupan
5. Posisi gadis yang ingin berumah tangga tetapi dia masih memiliki kakak yang belum menikah.

Sebambangan di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara pada umumnya dilatar belakangi oleh beberapa faktor:

1. Adat tradisi yang sudah turun temurun.
2. Si gadis ingin menunjukkan keikhlasan dan kesungguhan terhadap si bujang.
3. Menghindari biaya permintaan yang tinggi dari pihak keluarga si gadis.
4. Ada diantaranya si bujang kurang disetujui oleh orang tua si gadis.

D. Proses Sebambangan Dalam Adat Lampung

Tata cara dan upacara perkawinan pada masyarakat adat Lampung pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat didahului dengan cara lamaran atau pinangan dan dapat pula dengan cara sebambangan.

Menurut Hilman Hadikusuma (2003: 151) di beberapa daerah Lampung terdapat tata cara adat sebambangan sampai penyelesaiannya sebagai berikut:

1. *Tengepik*

Tengepik artinya peninggalan, yaitu benda sebagai tanda pemberitahuan kepada si gadis. Seorang gadis yang melakukan berlarian, biasanya meninggalkan tanda *tengepik*, yaitu berupa surat dan sejumlah uang. Setelah si gadis sampai ditempat keluarga pemuda, maka orang tua atau keluarga si bujang segera melaporkan kepada penyimbang. Penyimbang segera mengadakan musyawarah menyanak untuk menunjuk utusan yang akan menyampaikan kesalahan kepada keluarga si gadis tersebut “*Ngattak Pengunduran Sejato atau Ngattak Salah*”.

2. *Pengunduran Senato atau Ngantak salah*

Pengunduran Sejato atau Tali Pengunduran atau juga disebut *Pengattak Salah* adalah tindakan yang dilakukan pihak kerabat bujang yang melarikan gadis dengan mengirim utusan dengan membawa senjata (keris) adat dan menyampaikan kepada kepala adat pihak gadis. *Ngattak Pengunduran Senato* ini harus dilakukan dalam waktu 1×24 jam (bila jarak dekat) dan 3×24 jam dalam jarak jauh atau diluar kota. Pengunduran *Senjato* harus diterima oleh kepala adat gadis dan segera memberitahukan keluarga gadis serta menyanak wareinya, bahwa anak gadisnya telah berada ditangan kepala adat pihak bujang. Senjata punduk atau keris

ditinggalkan ditempat keluarga gadis dan senjata ini akan dikembalikan apabila terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. *Bepadu atau Bebalah*

Biasanya setelah *pengunduran senato* disampaikan, beberapa orang penyimbang dan kerabat dari pihak bujang datang kepada pihak keluarga gadis atau penyimbangnyanya dengan membawa bahan-bahan makanan dan minuman atau mungkin hewan untuk dipotong/disembelih. Apabila didapat berita bahwa pihak gadis bersedia menerima, pihak bujang untuk segera mungkin mengirim utusan tua-tua adat pihak bujang untuk menyatakan permintaan maaf dan memohon perundingan guna mencapai kemufakatan antara kedua belah pihak serta agar seimbangan dapat diselesaikan dengan baik menuju kearah perkawinan. Dalam perundingan itu biasanya pihak keluarga gadis mengajukan syarat-syarat perundingan, misalnya pihak keluarga gadis meminta agar dipenuhinya jujur atau sereh pembayaran atau penurunan denda dan biaya-biaya lainnya.

4. *Manjau Mengiyan dan Sujud*

Dari pertemuan yang diadakan kedua pihak, maka apabila tidak ada halangan akan diadakan acara *manjau mengiyan* (kunjungan menantu pria), dimana calon mempelai pria diantar oleh beberapa orang penyimbang dan beberapa orang anggota keluarga lainnya untuk memperkenalkan diri kepada orang tua gadis dan penyimbangnyanya. Kemudian diadakan acara “Sujud” (sungkem) yaitu sujud kepada semua

penyimbang tua-tua adat dan kerabat gadis yang hadir. Biasanya dalam acara sujut ini dilakukan pemberian *amai-adek* / gelar oleh para ibu-ibu (*bubbai*) dari pihak keluarga gadis.

5. *Peggadew Rasan dan Cuwak Mengan*

Acara *peggadew rasan* yaitu mengakhiri pekerjaan, melaksanakan acara akad nikah dan cuak mengan (mengundang makan bersama), dimana pada hari yang telah ditentukan diadakan acara akad nikah kedua mempelai dan pihak keluarga bujang mengundang para penyimbang, semua menyanak warei serta para undangan lainnya baik dari pihak keluarga bujang maupun dari pihak keluarga gadis, untuk makan bersama sekaligus sebagai pemberitahuan bahwa telah terjadinya perkawinan.

Pada saat yang sama pihak keluarga gadis menyampaikan atau menyerahkan barang-barang bawaan atau sesan mempelai wanita. Namun ada kemungkinan dikarenakan ada permintaan dari pihak gadis, maka acara menjadi besar, dimana mempelai wanita "*dimuleikan*" (digadiskan kembali), artinya diambil kembali oleh pihak orang tuanya untuk melaksanakan acara Hibal Serbo atau Bumbang Aji.

Berdasarkan hasil wawancara dari tokoh masyarakat adat Sungkai Firwansyah (2016) bahwa yang dimaksud *dimuleikan* kembali itu awalnya telah dilakukan seimbang dan tahapan-tahapan dalam seimbangan itu telah dipenuhi pihak laki-laki namun ada permintaan dari pihak wanita agar si

gadis dikembalikan ke pihak orang tuanya dengan alasan untuk dilakukan penyelesaian adat dalam bentuk lain, prosesnya adalah :

1. *intakh tekhang*, dalam masyarakat adat Sungkai Jaya *intakh tekhang* adalah mempelai wanita dilepas ke pihak mempelai pria disaksikan oleh seluruh kerabat keluarga dan seluruh masyarakat ada tempat wanita bertempat tinggal.
2. *intakh padang*, dalam masyarakat adat Sungkai Jaya *intakh padang* itu prosesi pada umumnya sama dengan *intakh tekhang* akan tetapi dilakukan akad nikah terlebih dahulu dikediaman pihak wanita.
3. *intakh payu*, dalam masyarakat adat Sungkai Jaya *intakh payu* adalah prosesi adat yang paling sempurna karena itu akan dilakukan proses adat *begawi* ditempatkan kediaman wanita dan juga akan dilakukan *begawi* dipihak pria atau lebih dikenal dengan *begawi dunggak* dan *begawi liba*.

Diadakannya *dimuleikan* atau digadiskan kembali itu untuk melakukan tahapan-tahapan *intakh tekhang*, *intakh padang*, *intakh payu*.

Tujuan acara *dimuleikan* tersebut untuk membersihkan nama baik si gadis kepada warga bahwa benar si gadis dilarikan oleh pihak bujang untuk melaksanakan sebambangan.

E. Proses Sebambangan Dalam Adat Lampung Pepadun di Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara

Menurut Firwansyah (2015), dalam pelaksanaan sebambangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara pada dasarnya sama dengan masyarakat adat Pepadun pada umumnya. Dalam proses ini sebelum melaksanakan sebambangan kedua belah pihak antara bujang dan gadis telah menyusun suatu rencana atau janji yang cukup matang dan sangat berhati-hati mengenai waktu pelaksanaan sebambangan. Sejak si gadis sampai di rumah si bujang sebelum dilangsungkan akad nikah maka sebutan si gadis tersebut adalah “*kebayan*” sedangkan si bujang “*mengian*” biasanya si gadis selama proses adat berjalan dia akan disebut “*ngebayan*” dan pada malam hari oleh warga kampung dilakukan dengan istilah “*nyubuk*”.

Dalam pelaksanaan *nyubuk* beberapa warga kampung pada umumnya kaum wanita melakukan kunjungan ke rumah si bujang dengan beramai-ramai tapi menutup wajah dengan sarung hanya mengeluarkan mata saja untuk melihat *kebayan* yang biasanya duduk di ruang tengah rumah. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi sebagai berikut:

1. Surat tengepik (surat yang ditinggalkan si gadis) dan uang tengepik.

Mengenai besarnya *uang tengepik* besarnya tergantung permintaan si gadis dengan mempertimbangkan kemampuan si bujang. Mengenai surat *tengepik* pada umumnya dibuat oleh gadis, tetapi dapat juga dikonsep oleh

bujang dan disalin oleh gadis atau dibuat secara bersama-sama yang penting *surat tengepik* itu harus nyata-nyata merupakan tulisan si gadis.

Pada umumnya isi *surat tengepik* ini mengenai identitas bujang yang menjadi teman sebimbangan (nama, anak siapa, suku apa, dan alamat lengkap) disebutkan juga jumlah uang *tengepik* kemudian hal-hal lain yang dianggap perlu misalnya permohonan maaf kepada orang tua, keluarga, kerabat, atas perbuatan tersebut dan juga permintaan untuk memperoleh penyelesaian dengan baik dan juga dijelaskan bahwa sebimbangan ini adalah murni keinginan si gadis sendiri bukan ada paksaan. Biasanya pada saat sebimbangan pada umumnya bukan saja dilakukan oleh bujang yang bersangkutan tetapi secara bersama-sama dengan paman, bibi, atau kerabat dekat dari bujang yang juga ikut menjemput gadis dimaksud untuk dibawa ke tempat kediaman si bujang. Sesampainya dikediaman si bujang si gadis disambut oleh keluarga besar si bujang dengan tradisi kebiasaan antara lain;

1. Mencuci kaki si gadis dibaskom dengan air putih yang berisi telur mentah dan kembang tujuh warna yang bermakna bahwa si gadis datang dengan hati yang suci.
2. Ketika akan masuk ke dalam rumah di sambut ibu si bujang dengan sarung sehingga si gadis dan ibu si bujang berada dalam satu sarung yang bermakna bahwa si gadis agar dapat menyatu dengan keluarga besar si bujang.

3. Biasanya si gadis disambut dengan sorak “*weee*” yang bermakna bahwa si gadis disambut dengan riang gembira.

4. Selanjutnya si gadis mengenakan pakaian kebaya dengan mahkota yang merupakan hiasan.

2. *Ngantak pengundokhan*

Selanjutnya orang tua atau punyimbang si bujang memberitahukan kepada perwatin adat kampung tentang kejadian bahwa anak bujangnya telah melakukan sebambangan kemudian langsung menyepakati untuk menunjuk utusan yang akan melakukan tugas ngantar salah atau “*ngantak pengundokhan*”.

Ngantar salah atau “*ngantak pengundokhan*” inilah yang merupakan tahap awal komunikasi anatara keluarga si bujang dan keluarga si gadis, dalam pelaksanaan ngantak pengundokhan ini petugas yang diutus pihak bujang berkunjung ke pihak keluarga si gadis dengan membawa senjata pusaka dapat berupa keris, badik, tombak (payan) benda-benda ini merupakan senjata kebesaran punyimbang dan dianggap mempunyai kekuatan magis. Sesampainya di kediaman si gadis biasanya diterima oleh orang tua atau punyimbang pihak si gadis dan kegiatan ini merupakan hal yang penting untuk menentukan proses selanjutnya.

3. *Manjau selop*

Setelah ngantak pengundokhan diterima biasanya dari pihak si gadis memesan si bujang untuk datang ke rumah kediaman orang tua si gadis yang biasa disebut dengan “*manjau selop*”, dalam proses *manjau selop* si bujang datang dengan ditemani beberapa orang kerabat dan datangnya pun secara diam-diam (belum diketahui halayak) ke rumah orang tua si gadis dan juga biasanya dilakukan pada malam hari.

Setelah si bujang melakukan silaturahmi dengan manjau selop tersebut maka komunikasi antara pihak keluarga si gadis dan keluarga si bujang sudah dapat dilakukan melalui si bujang yang disebut “*mengian*”.

4. *Manjau mengian*

Proses selanjutnya adalah “*manjau mengian*”, dalam pelaksanaan manjau mengian ini adalah si bujang bersilaturahmi ke rumah-rumah paman si gadis antara lain, kerumah kemaman (saudara kandung ayah) dan kerumah kelama (saudara kandung ibu). Biasanya pada saat manjau mengian terdapat tradisi dimana si bujang (mengian) selalu dikerjain oleh bibi-bibi si gadis misalnya dimintain rokok, dicubit, atau ngerogoh kerak nasi yang telah disediakan (*nyuyut langkut*) dan juga jika si gadis masih punya nenek diminta untuk memijit neneknya si gadis hal tersebut semata-mata untuk menjalin keakraban.

5. *Pekhadu dau*

Setelah pelaksanaan manjau mengian selesai maka prosesi selanjutnya melakukan "*pekhadu dau*" atau sujud. Dalam pelaksanaan *pekhadu dau* si bujang diiringi oleh keluarga besar datang ke rumah si gadis akan tetapi si gadis tidak ikut dalam rombongan kalau *pekhadu dau* disertai dengan sujud maka si gadis turut serta dengan rombongan ke rumah orang tuanya. Setelah semua proses diatas selesai dilaksanakan barulah dilaksanakan akad nikah yang dihadiri oleh keluarga besar si gadis. Dan pada saat keluarga besar si gadis datang dengan membawa *sansan*, *sansan* tersebut yang merupakan barang bawaan berupa alat rumah tangga lengkap.

6. Proses akad nikah

Akad nikah yang dilaksanakan sama seperti akad nikah pada umumnya yang mengikuti ajaran syariat islam dengan susunan sebagai berikut :

1. Acara pertama sebelum *ijab kabul* adalah penyambutan calon pengantin pria beserta rombongan keluarga besar oleh pihak keluarga calon pengantin wanita. Pada proses penyambutan tersebut, calon pengantin pria dikalungi kalung yang terbuat dari bunga melati oleh ibu mertua.
2. Selanjutnya, calon pengantin wanita dibawa masuk oleh kedua orangtua calon pengantin wanita untuk memasuki ruangan. Dalam proses penyambutan tersebut, para undangan yang sudah datang diharap untuk berdiri. Setelah calon mempelai pria duduk, hadirin pun dipersilakan duduk kembali.

3. Saat rombongan calon mempelai pria telah sampai di tempat pelaksanaan akad nikah, terlebih dahulu dilakukan prosesi seserahan. Dalam prosesi seserahan ini, pihak keluarga calon mempelai pria menyerahkan barang-barang yang telah disetujui sebagai barang seserahan. Dalam prosesi seserahan, sekaligus keluarga mempelai pria menyerahkan calon mempelai pria ke keluarga mempelai wanita untuk dinikahkan.
4. Setelah calon pengantin pria dan rombongan duduk di tempat yang telah disediakan, dilakukan sambutan dari pihak keluarga mempelai pria. Dalam sambutan tersebut intinya, menyatakan kembali maksud dan tujuan kedatangan dan secara resmi menyerahkan calon mempelai pria untuk dinikahkan. Biasanya, sambutan yang dilakukan pihak keluarga calon mempelai pria dilakukan oleh sesepuh atau orang yang dihormati di keluarga mempelai pria.
5. Setelah sambutan yang dilakukan oleh wakil dari keluarga mempelai pria, dilanjutkan dengan sambutan yang dilakukan oleh wakil dari pihak keluarga mempelai wanita. Inti dari sambutannya itu adalah menyampaikan selamat datang dan menyatakan secara resmi bahwa mempelai pria telah diterima untuk dinikahkan.
6. Acara selanjutnya adalah penyerahan secara simbolis barang-barang seserahan yang dibawa oleh rombongan mempelai pria.
7. Acara selanjutnya, yaitu akad nikah. Pada prosesi akad nikah calon pengantin pria dan wanita duduk di depan meja akad nikah. Kedua

calon pengantin itu damping oleh para saksi, wali nikah (ayah pengantin wanita), dan penghulu. Prosesi akad nikah tersebut dipimpin oleh penghulu.

8. Sebelum proses akad nikah dimulai, penghulu memeriksa semua data-data dan kelengkapan pendukung lainnya. Setelah lengkap, dilanjutkan dengan prosesi ijab kabul dan memandu wali nikah.
9. Setelah ijab qabul selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan buku nikah. Setelah itu dilanjutkan dengan pemasangan cincin kawin dan penyerahan mas kawin.
10. Setelah rangkaian ijab qabul selesai, dilanjutkan dengan penyampaian nasihat perkawinan dan doa.
11. Setelah itu, dilanjutkan dengan cara sungkeman. Prosesi sungkeman merupakan prosesi yang paling mengharukan. Dalam prosesi sungkeman, kedua pengantin yang sudah sah itu melakukan sungkem kepada kedua orang tua, baik dari pihak orangtua wanita dan orangtua pria. Prosesi sungkeman ini menggambarkan bahwa orangtua dengan ikhlas dan penuh haru melepas kita untuk menatap kehidupan rumah tangga. Prosesi ini merupakan prosesi paling berat yang dihadapi orangtua karena harus melepas anaknya.

(<http://walimatulursy.co.id/susunan-acara-pernikahan-akad-nikah-dan-resepsi/>)

F. Strategi Penyelesaian Adat Sebambangan Pada Masyarakat Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara

Perkawinan sebambangan merupakan bentuk perkawinan yang terjadi dengan cara bujang dan gadis lari bersama ke tempat yang telah mereka sepakati bersama yaitu untuk menikah. Pada waktu meninggalkan rumah orang tuanya, sigadis meninggalkan surat dan uang tengepik atau peninggalan menerangkan tentang kepergiannya dengan siapa dan kemana tujuannya.

Penyelesaian akibat perkawinan sebambangan ini ialah bukan lagi dengan acara lamaran tetapi dengan permintaan maaf dari pihak keluarga bujang kepada pihak keluarga gadis. Setelah gadis dilarikan sibujang, maka keluarga sibujang akan segera datang kerumah gadis untuk memberitahukan kalau anak gadisnya telah dilarikan, yaitu dengan mengirim utusan yang mengerti tentang adat istiadat terutama masalah sebambangan.

Ada beberapa cara penyelesaian adat sebambangan di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung utara menurut warga setempat, Firwansyah (2015):

Pada prinsipnya cara penyelesaian strategi ini dilakukan bukan karena adanya aturan adat istiadat yang tidak memenuhi syarat-syarat namun semata-mata untuk diketahui halayak pada umumnya dan masyarakat adat pada khususnya bahwa penyelesaian adat kedua belah pihak akan terlihat lebih sempurna dan lebih musyawarah dan mufakat apabila:

1. Pihak si bujang menuruti keinginan dari keluarga pihak si gadis .
2. Saling menghargai terutama pada saat pembicaraan dihalayak warga pada umumnya dan pada masyarakat adat khususnya.
3. Bila ada hal-hal yang dirasakan berat oleh keluarga si bujang atas permintaan keluarga si gadis itu dimusyawarahkan tersendiri antara kedua orang tua dari kedua belah pihak atau yang disebut *pudak khupa*. Seperti kejadian pada saat keluarga si gadis meminta mahar uang sebesar 10 juta rupiah namun keluarga si bujang tidak dapat memenuhi keinginan dari pihak si gadis maka dapat diselesaikan dengan cara *pudak khupa* yaitu membicarakan uang mahar tersebut kepada warga namun dibelakang itu uang tersebut dikembalikan lagi sehingga warga tidak mengetahui bahwa uang tersebut hanya untuk pura-pura menyetujui keinginan dari pihak si gadis.

G. Kerangka Pikir


Perkawinan dengan proses sebambangan yang dilakukan oleh bujang dan gadis di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara didorong oleh adat istiadat dan perekonomian yang kurang mencukupi. Dalam hal ini mereka memilih suatu cara untuk mencapai tujuan tersebut yaitu melakukan sebambangan.

Sebambangan merupakan sebuah peristiwa adat, dimana sepasang bujang gadis sepakat untuk mengakhiri masa lajangnya atau hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Di Kecamatan Sungkai Jaya Lampung Utara, sebambangan yang dilakukan ini sebelum melaksanakan sebambangan kedua

belah pihak antara bujang dan gadis telah menyusun suatu rencana atau janji yang cukup matang. Sebelumnya si gadis meninggalkan surat yang di tujukan untuk orangtua nya atau keluarga yang isinya memberitahukan kepergiannya bahwa dia melakukan sebambangan.

Menurut dari hasil pra survei yang dilakukan di tempat penelitian, alasan yang mendasari pasangan tersebut melakukan sebambangan adalah karena adat istiadat pada daerah setempat mengharuskan bujang gadis yang ingin melakukan perkawinan harus mengikuti adat sebambangan walaupun tidak semua muda mudi melakukan nya.

Kemudian kondisi itu terjadi berulang-ulang dan diselesaikan melalui perdamaian secara adat, akhirnya menjadi tradisi bahkan mendapat pengakuan adat bahwa bentuk sebambangan merupakan bentuk perkawinan yang syah menurut adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Lampung. Pelaksanaan upacara adat sebambangan ini akhirnya menjadi model yang dianggap baik dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Melalui sebambangan ini terkesan bahwa kalangan muda mudi cenderung lebih bebas menentukan sendiri pasangan hidupnya terlepas dari campur tangan orangtua secara langsung.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Kajian penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode Deskriptif adalah metode dengan menggunakan penelusuran permasalahan yang diteliti melalui penggalan data dan informasi secara luas dan mendalam.

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yakni mencoba mendalami dan melihat gejala-gejala organisasi pada unit-unit tertentu dengan menginteprestasikan masalah yang terkandung didalamnya. Penelitian ini bertumpu pada fenomena yang terjadi secara objektif, oleh karena itu penelitian ini lebih menyadarkan pada gambaran data dari penduduk yang dijadikan penelitian.

Menurut Whintney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu setudi komparatif .

Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat (Mely G.tan, dalam Koentjaraningrat, 1993:29).

Adapun penjelasan yang bersifat kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata yang disusun kedalam suatu teks yang diperluas dan bukan berupa rangkaian angka (Milles, 1992:19). Yang mana kaitan teori tersebut dengan penelitian ini adalah untuk meneliti Tahapan tahapan sembangangan / kawin lari dalam adat Lampung.

B. Fokus Penelitian

Proses sembangangan merupakan cara yang dilakukan oleh muda mudi guna mengikuti proses adat istiadat yang ada di daerah setempat.

1. Faktor penyebab pelaksanaan sembangangan Adat tradisi yang sudah turun temurun, Si gadis ingin menunjukkan keikhlasan dan kesungguhan terhadap si bujang, menghindari biaya permintaan yang tinggi dari pihak keluarga si gadis, ada diantaranya si bujang kurang disetujui oleh orang tua si gadis.
2. Proses pelaksanaan sembangangan yaitu, tengepik, pengunduran senato atau ngantak salah , bepadu atau bebalah, manjau mengiyan dan sujud, penggadew rasan dan cuak mengan.

3. Strategi penyelesaian seimbang yaitu, Pihak si bujang menuruti keinginan dari keluarga pihak si gadis ,saling menghargai terutama pada saat pembicaraan dihalayak warga pada umumnya dan pada masyarakat adat khususnya, bila ada hal-hal yang dirasakan berat oleh keluarga si bujang atas permintaan keluarga si gadis itu dimusyawarahkan tersendiri antara kedua orang tua dari kedua belah pihak atau yang disebut *pudak khupa*.

C. Penentuan Informan

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan dimintai informasinya. Adapun cara untuk menentukan orang yang akan diwawancarai yaitu dengan cara mengunjungi keluarga atau masyarakat setempat seperti, orang yang telah melakukan sebangnan (kawin lari), tokoh adat, tokoh agama, dan orang yang dianggap dapat membantu untuk mendapatkan data yang lengkap. Untuk penentuan siapa saja yang dapat memberikan keterangan dilakukan secara *purposive sampling*, dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja.

D. Lokasi Penelitian

Dalam usaha mencari data yang diperlukan pada penelitian ini, dipilih Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara sebagai daerah penelitian. Adapun dipilihnya lokasi penelitian ini berdasarkan atas pertimbangan:

- a. Masih terdapatnya peristiwa seimbang dalam adat Lampung di daerah Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.
- b. Masih terdapatnya tokoh-tokoh adat Lampung di daerah Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan data yang diperlukan dilapangan dan dikumpulkan dengan teknik tertentu. Teknik pengumpulan data ini disusun melalui alat bantu yang disebut instrument penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data penelitian ini yaitu :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah suatu pencatatan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan. Dimana dua orang atau lebih dapat berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara mendalam ini digunakan untuk mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan memperoleh data primer, yang berkaitan dengan penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dalam menganalisa data selanjutnya.

2. Studi Pustaka

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan (Milles dan Huberman 1992:16-21).

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Pada penelitian ini reduksi data dilakukan pada data sekunder studi pustaka, data yang diperoleh diedit, dirangkum, difokuskan, dan dibuat kategori-kategori berdasarkan Tahapan tahapan seimbang / kawin lari dalam adat Lampung.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan

dengan mendeskripsikan Tahapan tahapan seimbangan / kawin lari dalam adat Lampung.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama berada dilapangan. Makna-makna yang ada dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas. Dalam kesimpulan ini didapat melalui reduksi data, penyajian data dan akhirnya menganalisis makna dan arah yang muncul dari data tentang Tahpan tahapan seimbangan / kawin lari dalam adat Lampung.

IV. GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kecamatan Sungkai Jaya

Kecamatan Sungkai Jaya sesuai dengan sejarah perkembangannya merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungkai Selatan pada tahun 2006. Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga.

Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatera Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung. Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km². Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara.

Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu:

Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik.

Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu:

Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui.

Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 telah dimekarkan kembali 7 kecamatan yang baru, yaitu sebagai berikut:

1. Kecamatan Hulu Sungkai ibukota Gedung Maripat
2. Kecamatan Sungkai Tengah ibukota Batu Nangkop
3. Kecamatan Sungkai Barat ibukota Sinar Harapan
4. Kecamatan Sungkai Jaya ibukota Cempaka
5. Kecamatan Abung Pekurun ibukota Pekurun
6. Kecamatan Abung Kunang ibukota Aji Kagungan Kepala Kampung Syahril Kunang
7. Kecamatan Blambangan Pagar ibukota Blambangan

Kecamatan Sungkai Jaya secara yuridis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang pemekaran Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan Desa dan lingkup permasalahan tugas-tugas yang dihadapi.

Maka secara administrasi Pemerintahan, Kecamatan Sungkai Jaya membawai 9 (sembilan) desa yaitu : Desa Cempaka, Desa Cempaka Timur, Desa Cempaka Barat, Desa Sriagung, Desa Srijaya, Desa Suka Jaya, Desa Cahya Makmur, Desa Negara Agung, Desa Ledang Tengah.

B. Keadaan Geografis

Kecamatan Sungkai Jaya adalah wilayah dari Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara, dengan luas wilayah 52,20 km² dengan jumlah penduduk 10.049 Jiwa dengan kepadatan penduduk 193 km² .

Adapun letak geografis Kecamatan Sungkai Jaya antara lain berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungkai Barat dan Kecamatan Sungkai Selatan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Abung Barat
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kotabumi utara

Sedangkan orbitas Kecamatan Sungkai Jaya ini dengan Pusat-pusat Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak antara Pusat pemerintah kota yaitu 19 Km.
- b. Jarak dari Ibukota Provinsi 93Km.

C. Keadaan Demografis

1. Keadaan Penduduk

Kecamatan Sungkai Jaya saat ini ditempati warga sebanyak 10.049 Jiwa. Masyarakat yang ada di Kecamatan tersebut termasuk masyarakat heterogen atau campuran, yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat dan perbedaan-perbedaan lainnya.

Untuk mengetahui keadaan penduduk di Kecamatan Sungkai Jaya berikut akan diuraikan keadaan penduduk berdasarkan komposisinya dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terperinci tentang keadaan tentang keadaan penduduk yang mendiami Kecamatan Sungkai Jaya tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	00-10	606	687	1293
2.	11-20	1323	1174	2497
3.	21-30	1165	1888	3053
4.	31-40	933	823	1756
5.	41-50	397	453	850
6.	51 tahun ke atas	280	320	600
	Jumlah	4704	5345	10049

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa keadaan penduduk di Kecamatan Sungkai Jaya masih banyak yang berusia remaja sebanyak 3053 jiwa. Sehingga dalam usia tersebut banyaknya bujang gadis yang ingin berumah tangga namun terhalang oleh beberapa faktor maka banyaknya bujang gadis di daerah Sungkai Jaya masih melaksanakan adat sebambangan yang dipilih untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan.

2. Suku Bangsa

Dilihat dari jumlah suku bangsanya, masyarakat yang mendiami Kecamatan Sungkai Jaya terdiri dari beberapa macam suku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Suku Bangsa

No.	Suku Bangsa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lampung	2654	2367	5021
2.	Jawa	1087	1876	2963
3.	Sunda	898	698	1596
4.	Palembang	189	281	470
	Jumlah	4828	5221	10050

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa, yang lebih mayoritas mendiami Kecamatan Sungkai Jaya adalah suku Lampung sebanyak 5021. Masyarakat Lampung masih kuat memegang prinsip kekerabatan, pranata perkawian yang merupakan nilai untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bertujuan untuk membangun,

membina dan memelihara hubungan kekerabatan. Penduduk Kecamatan Sungkai Jaya walaupun berbeda-beda suku tetapi mereka selalu tolong menolong dan saling menghormati satu sama lain tanpa membeda-bedakan suku bangsa sehingga mereka hidup dengan tentram dan damai.

3. Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikannya, dapat diterangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sekolah dasar	744	616	1360
2.	SMP/SLTP	323	318	641
3.	SMU/SLTA	245	225	470
4.	Akademi/D1-D3	6	18	24
5.	Sarjana (S1-S3)	13	73	86
	Jumlah	1331	1250	2581

Sumber : Dinas Pendidikan Lampung Utara 2012

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa daerah Kecamatan Sungkai Jaya tidak semuanya berpendidikan umum, kecuali anak-anak di bawah usia sekolah yang memang belum saatnya menempuh pendidikan.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Sungkai Jaya masih banyak yang hanya berpendidikan sekolah dasara sebanyak 55% sangat sedikit yang mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi sehingga banyaknya bujang gadis disana lebih memilih jalan sebandangan untuk memilih kehidupan yang mandiri agar tidak membebani orang tua.

4.Mata Pencaharian

Dilihat dari segi social ekonomi penduduk, maka sebagian besar penduduk adalah bermata pencaharian industri, petani dan buruh, untuk lebih jelasnya kita perhatikan tabel berikut ini :

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	145	175	320
2.	Petani	1424	302	1726
3.	Pedagang	648	369	1017
4.	Industri	567	245	812
5.	Buruh	675	453	1128
6.	Pensiunan	332	245	557
	Jumlah	3791	1789	5580

Sumber : Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara 2012

Dari tabel tersebut dapatlah dipahami bahwa penduduk Kecamatan Sungkai Jaya tergolong dalam kelas terbawah dikarenakan banyak orang yang bekerja sebagai petani dan buruh sebanyak 1726 sebagai petani dan 1128 sebagai buruh. Dan diantara mereka juga masih ada yang hidup dari berdagang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Karena banyaknya masyarakat yang masih bertani sehingga banyaknya masyarakat yang masih tergolong kurang mampu menyebabkan terjadinya faktor penyebab seimbang di daerah Sungkai Jaya yang rata-rata masyarakatnya kurang mampu apabila melakukan pernikahan dengan cara kawin jujur.

5. Bidang Keagamaan

Kehidupan keagamaan kecamatan Sungkai Jaya sangat dinamis yang selalu berusaha menjaga kerukunan hidup beragama dan toleransi yang tinggi antara masyarakat muslim dan non muslim sehingga tidak terlihat adanya keributan antar individu yang mempersoalkan agama masing-masing. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	4050	4039	8089
2.	Kristen	656	445	1101
3.	Katholik	406	420	826
4.	Hindu	15	18	33
5.	Budha	-	-	-
	Jumlah	5127	4923	10049

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Sungkai Jaya memeluk berbagai agama diantaranya adalah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan budha. Mayoritas agama yang ada di Sungkai Jaya adalah Islam dengan jumlah 8089. Masing-masing kelompok umat beragama tersebut menjalankan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut di Kecamatan Sungkai Jaya tersedia rumah ibadah yaitu Masjid, Musholla, dan Gereja.

Tempat-tempat ibadah tersebut merupakan pusat kegiatan bagi pemeluk agama tertentu, dan bagi kelompok atau umat yang belum mempunyai tempat ibadah

sendiri, biasanya mereka melaksanakan ibadah di rumah-rumah penduduk yang rumahnya besar dan luas. Dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan Kecamatan Sungkai Jaya semakin ditingkatkan, dengan memperhatikan kerukunan antar umat beragama baik dengan seagama maupun dengan umat yang berlainan agama, serta mereka saling tolong-menolong dan saling hormat-menghormati.

D. Struktur Organisasi Kecamatan Sungkai Jaya

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 : tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Kecamatan Sungkai Jaya adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi Urusan Keuangan, Kepegawaian, dan Urusan Umum.
3. Seksi-seksi :
 - a. Seksi Pemerintahan, membawahi Sub Seksi Pemerintahan Umum, dan Sub Seksi Bina Kelurahan
 - b. Seksi Pembangunan, membawahi Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian serta Sub Seksi Data dan Pelaporan
 - c. Seksi Perekonomian, membawahi Sub Seksi Perekonomian Umum dan Sub Seksi Pertanian
 - d. Seksi Sosial Kemasyarakatan, membawahi Sub Seksi Pendidikan dan Sub Seksi Kesejahteraan Umum.

E. Sosial Budaya Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan berbagai bentuk kegiatan yang mencerminkan sikap kerukunan antar umat beragama. Bentuk kegiatan tersebut merupakan kegiatan kemasyarakatan dan bukan keagamaan. Adapun bentuk-bentuk kegiatan itu diantaranya adalah :

1. Kegiatan Rukun Kematian Antar Warga

Kegiatan rukun kematian merupakan kegiatan sosial di tingkat lingkungan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan sekelompok masyarakat dalam lingkungan tertentu, yang bergerak dalam bidang penggalian dan pengumpulan dana. Dana tersebut dihimpun melalui iuran anggota pada setiap minggu. Tujuannya adalah untuk membantu keluarga yang terkena musibah khususnya apabila ada keluarga yang meninggal sehingga dapat meringankan beban biaya pemakaman.

2. Karang Taruna

Kegiatan Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan. Di Sungkai Jaya Karang Taruna bergerak dalam bidang usaha dan bidang Olahraga.

Bidang usaha yang dilakukan biasanya mengolah hasil perkebunan menjadi bahan makanan seperti singkong, jagung dll. Tujuan kegiatan karang taruna adalah sebagai wadah silaturahmi dan juga untuk memanfaatkan kreatifitas bujang gadis yang ada didaerah Sungkai Jaya.

3. Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Kegiatan Gapoktan sebagai gabungan kelompok tani yang dibentuk atas dasar, kepentingan bersama antara anggota, berada pada kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota, mempunyai kader pengelolaan yang berdedikasi untuk menggerakkan petani, memiliki kader atau pimpinan yang diterima oleh petani lainnya, mempunyai kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar anggotanya, dan adanya dorongan atau manfaat dari tokoh masyarakat setempat tujuan utama pembentukan dan penguatan. Gapoktan yang ada di Sungkai Jaya merupakan gabungan dari beberapa petani Padi, Jagung dan Perikanan. Tujuan dari gapoktan untuk wadah berkumpul antar sesama petani agar dapat saling berdiskusi untuk meningkatkan skala ekonomi dan usaha dibidang pertanian.

4. Kegiatan PKK dan Arisan

Kegiatan PKK ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan ibu-ibu, yaitu dibidang penyuluhan keluarga berencana, kesehatan, penyuluhan hukum dan termasuk juga pembinaan kerukunan antar umat beragama. Selain kegiatan PKK , ibu-ibu juga mengadakan kegiatan arisan

yang diadakan pada setiap hari minggu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun dana, dan dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk menghimpun beberapa keluarga dalam satu pertemuan. Sehingga dengan saling bertemunya warga, maka mereka akan mengenal satu dengan yang lainnya dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan tanpa membeda-bedakan asal-usulnya.

5. Kegiatan Gotong Royong

Kegiatan Gotong Royong merupakan sebagai salah satu bentuk kerukunan antar umat beragama sebagai wujud hidup bersama dalam masyarakat Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara, kegiatan ini dilaksanakan satu bulan sekali yang diikuti oleh seluruh warga tanpa membeda-bedakan status ataupun golongan, dan mereka bekerja bersama mengerjakan apa yang telah diprogramkan bersama.

Kegiatan gotong royong ini juga bukan hanya itu saja, tetapi dalam suatu acara perkawinan di Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara ini, masyarakat ikut membantu apabila ada suatu warga yang mempunyai hajatan, baik dari segi materi maupun dari segi tenaga. Dapat terlihat adanya saling kerja sama antar warga masyarakat tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, pendidikan dan lain-lain, sehingga dapat tercipta hubungan yang harmonis. Tujuan dari kegiatan gotong royong adalah untuk memperat tali silaturahmi antar warga dan juga untuk membantu salah satu dari masyarakat apabila mengadakan sebuah hajat/acara.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab peristiwa sebambangan, a) faktor Ekonomi, b) faktor usia yang dianggap sudah dewasa, c) faktor Pendidikan, d) Faktor tidak disetujui orang tua e) faktor khawatir putus , f) faktor kecelakaan seksual, g) faktor kesetiaan. Dari hasil penelitian faktor yang paling banyak ditemui adalah faktor tidak direstui orang tua.
2. Proses pelaksanaan sebambangan pada masyarakat Lampung di Kecamatan Sungkai Jaya, antara bujang dan gadis pada awalnya telah terjalin hubungan saling mencintai antara bujang gadis, dikarenakan beberapa hal yang menghambat berlangsungnya pernikahan antara lain gadis telah di ajak menikah oleh bujang dan gadis masih mempunyai kakak yang belum menikah, hubungan antara bujang dan gadis tidak disetujui oleh orang tuanya, dan untuk menghindari perkawinan dengan cara lamaran sehingga mereka melakukan perkawinan dengan jalan sebambangan.

Gadis dilarikan bujang kerumah tokoh adat atau kerumah orang tua bujang sebelumnya mereka janjian dimana tempat penjemputan gadis oleh bujang, dan pada saat gadis sebanding gadis meninggalkan uang dan surat yang ditujukan pada orang tuanya yang isinya memberitahukan kepergiannya.

3. Strategi penyelesaiannya dapat dilakukan keluarga bujang dengan mengirim petugas ngantak salah kerumah pihak keluarga gadis setelah melakukan ngantak salah kemudian keluarga membicarakan jadwal serta rangkaian acara didalam musyawarah keluarga dan musyawarah adat dalam persiapan acara akad nikah

B. Saran

1. Kepada tokoh adat supaya dapat memberikan informasi mengenai adat istiadat kepada siapa saja yang memerlukan, karena keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki masyarakat lampung perlu mendapatkan perhatian dan pembinaan serta pelestarian sehingga nilai luhur yang terkandung didalamnya di harapkan akan memperkaya aset budaya bangsa.
2. Kepada generasi muda yang merupakan generasi penerus, diharapkan mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan menggunakannya dengan tujuan untuk kerukunan, mempererat silaturahmi serta mewujudkannya untuk mencapai persatuan dan kesatuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Mohamad. 1985. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara 2012

Hadikusuma, Hilman. 1999. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.

Koentjaraningrat. 1991. *MetodeMetode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:Gramedia.

Miles, Matthew B dan huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*.

Jakarta.

Nazir, Mohamad. 1988. *Metodelogi Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. 1978/1979. Adat dan

Upacara Perkawinan Daerah lampung. Depdikbud. Kantor Wilayah Provinsi Lampung.

Slamet *Abidin* dan *Aminuddin*. 1999. *Fiqih Munakahat*. Pustaka Setia. Bandung.

Ter Haar (Soebekti Poesponoto). 1981. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*.

Pradya Paramita. Jakarta.

Whitney, F.L. 1960. The elements of Research, Asian Eds. Osaka: Overseas Book
Co.

B. SUMBER LAIN

http://abdulsyani.blogspot.co.id/2013_11_01_archive.html

<http://walimatulursy.co.id/susunan-acara-pernikahan-akad-nikah-dan-resepsi/>